



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

PEDOMAN AKADEMIK **UIN WALISONGO SEMARANG**



TAHUN 2024

PEDOMAN AKADEMIK UIN WALISONGO



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2024**

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
Dr. H. A Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.
Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag
M. Fatah, S.Ag., M.Ed.
Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.
Dr. H. Tolkah, M.A.
Dr. Nasihun Amin, M.Ag.
Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D.
Dr. Hamdan Hadi Kusuma, S.Pd., M.Sc.
Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.
Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
Dr. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.
Komarudin, M.Ag.
Dr. Saminanto, S.Pd., M. Sc.
Wenty Dwi Yuniarti, S,Pd., M. Kom.
Agus Mutohar, MA., Ph.D.
Dr. Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH.
Anila Umriana, M.Pd.
Mohammad Agus Prayitno, M.Pd.
H. Nurrohman, S.Ag,S.Pd.,MM.
Alimul Huda, S.Pd.I., M.Pd.
Margono, S. Pd.I.
H. A Gunawan, S.Ag., MH.
Eko Purnomo, M.Si.
Mohammad Agus Prayitno, M.Pd.
Naila Fikrina Afrih Lia, S.Pd, M.Pd.
Dian Tauhidah, S.Pd., M.Pd.
Rais Nur Latifah, M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor 642 Tahun 2024

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK UIN WALISONGO SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan akademik dalam suatu pedoman akademik;

2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen
21. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UIN WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 30 Oktober 2024

Rector,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Akademik ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil revisi dari Pedoman Akademik lama, yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan merespon munculnya regulasi baru, sehingga perlu ada penyesuaian dari sisi substansi maupun sistematikanya.

Saat ini UIN Walisongo Semarang merupakan salah satu Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dan sudah memantapkan diri sebagai universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of science*). Sebagai perguruan tinggi berbasis riset, UIN Walisongo mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat serta menerapkan kelembagaan profesional berstandar internasional yang akan dikontribusikan pada bangsa dan negara. Melalui penerapan kelembagaan yang profesional inilah diharapkan UIN Walisongo dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dalam globalisasi pendidikan internasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman akademik yang dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa maupun dosen dalam menjalankan kegiatan

akademik di kampus. Melalui pedoman akademik ini, diharapkan tercipta atmosfer akademik yang lebih baik sehingga output maupun outcome yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan mencurahkan pikiran untuk merumuskan pedoman akademik yang baru. Semoga buku ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 30 Oktober 2024

Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Kelembagaan



M. Mukhsin Jamil

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| TIM PENYUSUN | iii |
| KEPUTUSAN REKTOR | v |
| PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB I KETENTUAN UMUM | 1 |
| Pasal 1 Umum | 1 |
| BAB II KELEMBAGAAN | 5 |
| Pasal 2 Jati Diri dan Asas | 5 |
| Pasal 3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran..... | 6 |
| Pasal 4 Tugas, Pokok, dan Fungsi..... | 8 |
| BAB III PROGRAM PENDIDIKAN..... | 9 |
| Pasal 5 Ketentuan Umum | 9 |
| Pasal 6 Pembukaan Program Studi..... | 10 |
| Pasal 7 Prosedur Pembukaan Program Studi | 11 |
| Pasal 8 Penyelenggaraan Program Studi | 12 |
| Pasal 9 Evaluasi dan Penutupan Program Studi | 13 |
| BAB IV KURIKULUM | 13 |
| Pasal 10 Kurikulum Program Studi..... | 13 |
| Pasal 11 Capaian Pembelajaran Lulusan | 14 |
| Pasal 12 Mekanisme Penyusunan Kurikulum | 15 |
| BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI..... | 16 |
| Pasal 13 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru | 16 |
| Pasal 14 Mahasiswa Baru dari Luar Negeri | 18 |

| | |
|--|-----------|
| Pasal 15 Mahasiswa Baru Non Muslim..... | 19 |
| Pasal 16 Registrasi Mahasiswa Baru..... | 19 |
| Pasal 17 Heregistrasi Mahasiswa | 20 |
| Pasal 18 Kartu Tanda Mahasiswa | 21 |
| Pasal 19 Orientasi Mahasiswa Baru..... | 22 |
| BAB VI LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN | |
| KEMAHASISWAAN | 22 |
| Pasal 20 Layanan Administrasi Akademik | 22 |
| Pasal 21 Status Mahasiswa..... | 23 |
| Pasal 22 Mahasiswa Cuti..... | 24 |
| Pasal 23 Mahasiswa Non Aktif..... | 25 |
| Pasal 24 Pendaftaran Mata Kuliah..... | 26 |
| Pasal 25 Pindah Program Studi | 26 |
| Pasal 26 Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain | 28 |
| Pasal 27 Pemberhentian Mahasiswa | 29 |
| Pasal 28 Mahasiswa Transfer | 29 |
| BAB VII DOSEN | 31 |
| Pasal 29 Ketentuan Umum | 31 |
| Pasal 30 Persyaratan Dosen | 32 |
| Pasal 31 Pengangkatan Dosen Tetap | 34 |
| Pasal 32 Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja | 35 |
| Pasal 33 Pengangkatan Dosen Tidak Tetap | 36 |
| Pasal 34 Tenaga Pendidik Selain Dosen | 37 |
| Pasal 35 Pengajaran Secara Tim | 38 |
| Pasal 36 Beban Kerja Dosen (BKD) | 38 |
| Pasal 37 Kode Etik Dosen | 40 |

| | |
|---|----|
| BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN..... | 41 |
| Pasal 38 Ketentuan Umum | 41 |
| Pasal 39 Perencanaan Proses Pembelajaran | 41 |
| Pasal 40 Pelaksanaan Proses Pembelajaran..... | 43 |
| Pasal 41 Karakteristik Pembelajaran | 45 |
| Pasal 42 Satuan Kredit Semester | 48 |
| Pasal 43 Pemenuhan Beban Belajar | 49 |
| Pasal 44 Pembelajaran Di Luar Program Studi | 51 |
| Pasal 45 Beban Belajar Program Sarjana | 52 |
| Pasal 46 Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan | 55 |
| Pasal 47 Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan ... | 55 |
| Pasal 48 Beban Belajar Program Profesi | 56 |
| Pasal 49 Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat | 57 |
| Pasal 50 Jadwal Perkuliahan | 57 |
| Pasal 51 Kode Mata Kuliah | 58 |
| Pasal 52 Perkuliahan Bahasa | 59 |
| Pasal 53 Kelas Internasional | 61 |
| Pasal 54 Perkuliahan Dosen Tamu | 61 |
| Pasal 55 Program Kerjasama Akademik | 62 |
| Pasal 56 Program <i>Joint Degree</i> | 63 |
| Pasal 57 Program <i>Double Degree</i> | 64 |
| Pasal 58 Program <i>Fast Track</i> | 65 |
| Pasal 59 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) | 59 |
| BAB IX PENYELENGGARAAN UJIAN..... | 68 |
| Pasal 60 Ketentuan Umum | 68 |
| Pasal 61 Ujian Mata Kuliah | 68 |

| | |
|---|----|
| Pasal 62 Ujian Tugas Akhir | 69 |
| BAB X PENILAIAN | 70 |
| Pasal 63 Standar Penilaian | 70 |
| Pasal 64 Penilaian Hasil Belajar | 71 |
| Pasal 65 Teknik Penilaian Hasil Belajar | 72 |
| Pasal 66 Mekanisme Penilaian | 72 |
| Pasal 67 Bobot Penilaian Hasil Belajar | 74 |
| Pasal 68 Indeks Prestasi | 81 |
| Pasal 69 Penilaian Tugas Akhir | 82 |
| Pasal 70 Kriteria Kelulusan | 83 |
| Pasal 71 Evaluasi Pembelajaran | 85 |
| BAB XI BIMBINGAN AKADEMIK | 86 |
| Pasal 72 Pembimbing Akademik | 86 |
| BAB XII PENELITIAN | 87 |
| Pasal 73 Penelitian..... | 87 |
| BAB XIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 89 |
| Pasal 74 Ketentuan Umum | 89 |
| Pasal 75 Kuliah Kerja Nyata (KKN)..... | 90 |
| Pasal 76 Karya Pengabdian Dosen (KPD)..... | 91 |
| BAB XIV FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK..... | 92 |
| Pasal 77 Sarana dan Prasarana | 92 |
| BAB XV PENJAMINAN MUTU | 94 |
| Pasal 78 Ketentuan Umum | 94 |
| Pasal 79 Tujuan Penjaminan Mutu | 94 |
| Pasal 80 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal .. | 95 |
| BAB XVI HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA | 96 |

| | |
|---|-----|
| Pasal 81 Hak Mahasiswa | 96 |
| Pasal 82 Kewajiban Mahasiswa | 97 |
| Pasal 83 Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi | 98 |
| Pasal 84 Pemberian Sanksi Mahasiswa | 99 |
| BAB XVII PENUTUP..... | 100 |
| Pasal 85 Lain-lain | 100 |

Lampiran

Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang

Nomor : 642 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah melakukan suatu periode belajar.

- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (5) Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan pada Universitas.
- (6) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas.
- (7) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas atau perguruan tinggi luar negeri dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (9) Pengajaran secara tim adalah pengajaran pada suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen.
- (10) Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
- (11) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (12) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (13) Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.
- (14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- (15) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang dirancang memberikan kontribusi khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.
- (16) *Joint Degree* adalah program Pendidikan Kerjasama bergelar yang dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) perguruan tinggi pada program studi yang sama atau memiliki kesamaan Mata Kuliah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
- (17) *Double Degree* adalah program pendidikan kerjasama bergelar yang dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
- (18) Program *Fast Track* adalah penyelenggaraan pendidikan jenjang sarjana ke jenjang magister atau magister ke doktor bagi Mahasiswa program sarjana atau program magister yang berprestasi tinggi.

- (19) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (20) Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disebut PJJ adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
- (21) Program Reguler adalah penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di UIN Walisongo Semarang.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Jati Diri dan Asas

- (1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, disingkat UIN Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut Universitas, adalah perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama yang secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- (2) Untuk program studi umum secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) UIN Walisongo Semarang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- (1) Visi UIN Walisongo Semarang adalah Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038.
- (2) Misi UIN Walisongo Semarang adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah;
 - b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat;

- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
 - d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
 - e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
 - f. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional ber-standar internasional.
- (3) Tujuan UIN Walisongo Semarang adalah:
- a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
 - b. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
 - c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
 - d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma perguruan tinggi.
 - e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
 - f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

(4) Sasaran

- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu
- b. Peningkatan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, Ilmu dan Masyarakat
- c. Peningkatan kualitas pengabdian untuk pengembangan masyarakat berbasis riset
- d. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal
- e. Perluasan kerja sama dalam skala regional, nasional, dan Internasional
- f. Peningkatan mutu tata kelola kelembagaan

Pasal 4

Tugas, Pokok, dan Fungsi

- (1) Tugas pokok UIN Walisongo Semarang adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis pada falsafah kesatuan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UIN Walisongo Semarang mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;

- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. Melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

Ketentuan Umum

- (1) Program pendidikan meliputi pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Program pendidikan dilaksanakan oleh fakultas dan/atau pascasarjana jika dipandang perlu dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Program studi pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (4) Program pendidikan akademik pada fakultas berupa program studi/jurusan pada jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor sedangkan pascasarjana berupa jenjang Magister dan Doktor
- (5) Program pendidikan vokasi meliputi program diploma yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Program pendidikan profesi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (7) Pembukaan, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis jurusan/program studi/konsentrasi ditetapkan Rektor atas persetujuan senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembukaan Program Studi

- (1) Fakultas dapat membuka program studi pada jenjang sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.
- (2) Pascasarjana dapat membuka program magister dan doktor sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.

- (3) Pembukaan program studi dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan hasil studi kelayakan;
 - b. Studi kelayakan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
- (4) Fakultas dan Pascasarjana dapat membuka program khusus sesuai dengan program studi yang ada dan pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah.
- (5) Pembukaan program studi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Prosedur Pembukaan Program Studi

Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;

- b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan atau Direktur;
- c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor.
- d. Rektor mengajukan permohonan izin pembukaan program studi kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat Akademik; dan
- e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 8

Penyelenggaraan Program Studi

- (1) Program studi baru dapat menerima calon mahasiswa setelah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana pasal 7 huruf e.
- (2) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Pasal 9

Evaluasi dan Penutupan Program Studi

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta audit oleh Rektor
- (2) Penutupan program studi dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat akademik dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Keberlanjutan studi mahasiswa dari Program Studi yang ditutup diatur dengan Keputusan Rektor

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 10

Kurikulum Program Studi

- (1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil pengkajian empirik.
- (2) Pengembangan kurikulum program studi dilakukan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan visi misi universitas

- (3) Struktur kurikulum terdiri dari profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian
- (4) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (5) Standar Kompetensi Lulusan mencakup kesatuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (6) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
- (7) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

Pasal 11

Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup kesatuan sikap, pengetahuan, keterampilan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi Universitas.

- (2) Lulusan Universitas harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berakhlak mulia dan berintegritas;
 - c. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Memiliki sikap moderat, mandiri dan adaptif;
 - e. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis kesatuan ilmu;
 - f. Memiliki kecakapan multi literasi;
 - g. Memiliki kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif;
 - h. Memiliki kecakapan kepemimpinan (*leadership*);
 - i. Memiliki wawasan global untuk kemanusiaan dan peradaban.

Pasal 12

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

- (1) Setiap program studi membentuk tim pengembang kurikulum yang diketuai oleh ketua program studi dan beranggotakan dosen-dosen kelompok rumpun ilmu terkait.
- (2) Tim pengembang kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk menyusun dan/atau mengembangkan draf kurikulum.

- (3) Draf kurikulum yang telah dibuat oleh tim pengembang kurikulum program studi diserahkan kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Draf yang telah disetujui Dekan/Direktur diserahkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
- (5) Peninjauan kurikulum Program Studi dapat dilakukan secepat-cepatnya dua tahun dan selambat-lambatnya lima tahun.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 13

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S1 terdiri dari:
 - a. Jalur prestasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
 - b. Jalur tes Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
 - c. Jalur prestasi Kementerian Agama;

- d. Jalur tes Kementerian Agama; dan
- e. Jalur mandiri yang terdiri dari:
 - 1) Jalur Mandiri Prestasi;
 - 2) Jalur Kerjasama;
 - 3) Jalur Tes Mandiri;
 - 4) Jalur Nilai Tes Kementerian;
 - 5) Jalur Mandiri Luar Negeri;
 - 6) Jalur Khusus (Berkebutuhan Khusus, 3T, dan lainnya);
 - 7) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - 8) Jalur lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S2 terdiri dari:
 - a. Jalur Prestasi;
 - b. Jalur Mandiri;
 - c. Jalur Beasiswa;
 - d. Jalur Kerjasama;
 - e. Jalur Mandiri Luar Negeri;
 - f. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - g. Jalur Khusus (Berkebutuhan Khusus, 3T, dan lainnya);
 - h. Jalur lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (3) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S3 terdiri dari:
 - a. Jalur Prestasi;
 - b. Jalur Mandiri;

- c. Jalur Beasiswa;
 - d. Jalur Kerjasama;
 - e. Jalur Mandiri Luar Negeri;
 - f. Jalur Khusus (Berkebutuhan Khusus, 3T, dan lainnya);
 - g. Jalur lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan penerimaan jalur mandiri S1, penerimaan mahasiswa program S2, dan program S3 diatur oleh Rektor.

Pasal 14

Mahasiswa Baru yang Berasal dari Negara Asing

- (1) Mahasiswa yang berasal dari negara asing terdiri dari program *degree* dan *non degree*.
- (2) Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri program *degree* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk program S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2, dan lulusan S2 untuk program S3 dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab dan mendapatkan pengakuan dari Kementerian.
 - b. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/wali/instansi penjamin dana.

- c. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Memiliki asuransi kesehatan.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - f. Memiliki *student visa*.
 - g. Lulus seleksi ujian masuk Universitas.
- (3) Calon mahasiswa luar negeri program *degree* dapat diterima melalui Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - (4) Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri program *non degree* terdaftar di perguruan tinggi dalam atau luar negeri;
 - (5) Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar negeri diatur khusus dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15

Mahasiswa Baru Non Muslim

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dibuka bagi calon mahasiswa Muslim dan non Muslim.
- (2) Mahasiswa non Muslim harus mengikuti perkuliahan sesuai kurikulum yang berlaku
- (3) Mahasiswa non Muslim harus berpakaian sopan dan rapi

Pasal 16

Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan registrasi/daftar ulang.
- (2) Syarat melakukan registrasi/daftar ulang adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk Universitas, pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan kartu peserta/nomor ujian
 - b. Mengisi data pribadi mahasiswa di laman <http://datadiri.walisongo.ac.id>
 - c. Menyerahkan berkas registrasi sesuai yang dipersyaratkan.
- (3) Pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (4) Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang sesuai dengan ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 17

Heregistrasi Mahasiswa

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di Universitas wajib mendaftar ulang (heregistrasi).
- (2) Ketentuan heregistrasi bagi mahasiswa aktif, cuti dan non aktif sebagai berikut :
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan
 - b. Mengisi Formulir Rencana Studi secara online melalui laman <http://akademik.walisongo.ac.id>
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa non aktif. Mahasiswa dengan status non aktif tidak bisa melakukan pengisian FRS ke sistem online Universitas.
 - b. Mahasiswa yang telah memiliki status non aktif lebih dari dua (2) semester baik berturut-turut atau tidak; maka yang bersangkutan diberikan status *Drop Out* (DO).

Pasal 18

Kartu Tanda Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Universitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Masa berlaku KTM adalah selama mahasiswa menempuh pendidikan di Universitas.
- (2) Jika KTM hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi.
- (3) Program pertukaran mahasiswa, *student mobility*, *non degree* dan sebutan lainnya berhak mendapatkan KTM.

Pasal 19

Orientasi Mahasiswa Baru

- (1) Mahasiswa baru wajib mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sebutan lain.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Layanan Administrasi Akademik

- (1) Layanan administrasi akademik mahasiswa di tingkat universitas diselenggarakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. Registrasi mahasiswa.
 - b. Heregistrasi mahasiswa.
 - c. Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa.
 - d. Pengesahan ijazah.
 - e. Penyelenggaraan wisuda.
 - f. Layanan beasiswa.
 - g. Penetapan status cuti.
 - h. Layanan akademik dan kemahasiswaan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Administrasi akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha Fakultas yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran.
 - b. Pengesahan transkrip nilai.

- c. Pemrosesan Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- d. Pendaftaran wisuda.
- e. Pengajuan cuti.
- f. Layanan akademik dan kemahasiswaan lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 21

Status Mahasiswa

- (1) Status mahasiswa terdiri dari Aktif, Cuti, dan Non Aktif.
- (2) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) sesuai dengan ketentuan dan berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik dan telah disetujui permohonan cutinya.
- (4) Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) dan tidak mengajukan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 22

Mahasiswa Cuti

- (1) Cuti merupakan hak semua mahasiswa yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kuliah baik dilaksanakan 2 semester berturut-turut maupun diselingi masa kuliah.
- (2) Cuti dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Dekan/Direktur dengan diketahui oleh dosen pembimbing akademik pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik.
 - b. Dekan/Direktur menyetujui permohonan cuti dengan memperhatikan :
 - 1) Mahasiswa pemohon jenjang S1 telah menyelesaikan studi minimal selama 2 (dua) semester dengan mendapat IP minimal 2,00;
 - 2) Mahasiswa pemohon jenjang S2/S3 telah menyelesaikan studi minimal selama 1 (satu) semester dengan mendapat IP minimal 3,00;
 - 3) Tidak berada pada semester terakhir dari masa studinya atau pada masa penyelesaian tugas akhir;
 - 4) Kondisi mahasiswa yang sangat khusus.
- (3) Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa;

- (4) Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi;
- (5) Bagi mahasiswa yang ingin mengambil cuti tetapi tidak mengajukan permohonan ke Fakultas/Pascasarjana, maka dinyatakan Nonaktif;
- (6) Mahasiswa cuti dan masih dalam masa studinya dapat aktif kembali dengan cara melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Mahasiswa Nonaktif

- (1) Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mengajukan permohonan cuti.
- (2) Selama masa nonaktif, mahasiswa tidak berhak mendapatkan layanan sebagai mahasiswa;
- (3) Mahasiswa nonaktif dapat diaktifkan kembali setelah melakukan heregistrasi pada semester berikutnya;
- (4) Mahasiswa nonaktif yang melakukan heregistrasi pada semester berikutnya diberi hak maksimal 16 sks;
- (5) Masa nonaktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 24

Pendaftaran Mata Kuliah

- (1) Pada awal semester, setiap mahasiswa melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah secara *online*.
- (2) Dosen wali/penasehat akademik memberikan persetujuan rencana studi mahasiswa.

Pasal 25

Pindah Program Studi

- (1) Permohonan pindah ke program studi lain dalam Fakultas/Pascasarjana yang sama dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
 - b. Mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kaprodi yang dituju dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kaprodi baru.
 - c. Penetapan beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kaprodi yang baru.

- (2) Permohonan pindah ke program studi lain di fakultas lain di lingkungan Universitas dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program studi yang dituju memiliki rumpun keilmuan yang sama.
 - b. Mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
 - c. Mendapat persetujuan dari Kaprodi baru serta pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang menerima dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kaprodi yang dituju.
 - d. Permohonan pindah bisa disetujui oleh Dekan/Direktur yang dituju dengan mempertimbangkan daya tampung mahasiswa yang masih memungkinkan.
 - e. Penetapan Beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kapordi.

Pasal 26

Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor dapat pindah studi ke perguruan tinggi lain.

- (2) Permohonan pindah studi ke perguruan tinggi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah ke Perguruan tinggi lain kepada Dekan/Direktur diketahui oleh orang tua/wali, dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi dengan dilampiri surat bukti telah diterima pada perguruan tinggi lain yang dituju.
 - b. Tidak memiliki tanggungan kewajiban di Unit yang ada di lingkungan Universitas seperti Perpustakaan, Koperasi, Laboratorium atau unit lainnya.
- (3) Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, tidak dapat mengajukan permohonan masuk kembali ke Universitas.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah dan ingin kembali lagi dapat dilakukan dengan mengikuti pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Pemberhentian Mahasiswa

Pemberhentian mahasiswa (*drop out*) diberlakukan bagi mahasiswa yang berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:

- (1) IPK mahasiswa S1 pada semester 4 kurang dari 2,00;

- (2) IPK mahasiswa S2 pada semester 2 kurang dari 3,00;
- (3) IPK mahasiswa S3 pada semester 2 kurang dari 3,00;
- (4) Melakukan cuti dan/atau berstatus non-aktif lebih dari 2 kali;
- (5) Mahasiswa yang sudah melakukan cuti dan/atau berstatus nonaktif 2 kali akan mendapatkan pemberitahuan dari sistem akademik;
- (6) Telah habis masa studinya
- (7) Terkena sanksi berat.

Pasal 28

Mahasiswa Transfer

- (1) Mahasiswa transfer berasal dari perguruan tinggi dengan status akreditasi program studi dan institusi asal (dalam negeri) minimal setara dengan akreditasi program studi dan Institusi.
- (2) Syarat mahasiswa transfer (dalam negeri) adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal 2 semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 3,0.

- b. Jumlah sks yang telah ditempuh akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Ketua Program Studi dengan dibuktikan surat pengakuan mata kuliah.
 - c. Program studi asal mahasiswa sesuai dengan program studi di Universitas
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
- (3) Mahasiswa transfer dari luar negeri diatur khusus dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dekan/Direktur dapat menyetujui permohonan transfer dengan memperhatikan daya tampung program studi yang akan dituju, dibuktikan dengan persetujuan penerimaan dari Ketua Program Studi.
- (5) Waktu studi mahasiswa transfer adalah waktu yang telah digunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas/Pascasarjana asal dan akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal di Universitas.
- (6) Pengakuan mata kuliah mahasiswa transfer dilakukan oleh Program Studi dengan ketentuan :
- a. Proses pengakuan mata kuliah dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran UKT sebagai mahasiswa baru Universitas

- b. Hasil pengakuan mata kuliah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan Kaprodi diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (7) Pembuatan NIM mempergunakan tahun pertama sejak yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi asal.

BAB VII

DOSEN

Pasal 29

Ketentuan Umum

- (1) Dosen diangkat oleh Menteri Agama dan diberi tugas di lingkungan fakultas/Pascasarjana serta bertanggung-jawab kepada Dekan/Direktur.
- (2) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen dengan perjanjian kerja.
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas.

- c. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas: pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional (*lecturer*), asisten ahli dan lektor (*assistant professor*), lektor kepala (*associate professor*), dan guru besar (*professor*).

Pasal 30

Persyaratan Dosen

- (1) Syarat menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
 - e. Tidak terikat sebagai dosen/pegawai tetap pada perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain;
 - f. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang.

- (2) Kualifikasi akademik dosen minimal S2 untuk Program Studi Sarjana, dan S3 untuk program magister dan doktor, dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (3) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, keagamaan, dan kepribadian;
- (4) Syarat dosen tidak tetap:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
 - e. Tidak terikat sebagai dosen/pegawai tetap pada perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain;
 - f. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - h. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi dosen tetap;
 - i. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan untuk dosen tetap atau pengakuan kepakarannya;
 - j. Memiliki kompetensi terkait dengan bidang mata kuliah yang diampu.

- (5) Syarat dosen tidak tetap berasal dari luar negeri diatur khusus dengan Keputusan Rektor.
- (6) Syarat dosen dengan perjanjian kerja diatur khusus dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

Pengangkatan Dosen Tetap

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan dosen tetap, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Non-PNS harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dosen ke jenjang yang lebih tinggi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Seseorang PNS non dosen dapat diangkat menjadi dosen tetap apabila sudah mengabdikan sebagai pengajar selama 2 tahun dan memiliki ijazah doktor (S3) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1).
- (4) Jabatan akademik bagi dosen sebagaimana ayat (3) adalah lektor (III/c).
- (5) Pengangkatan tenaga administratif sebagai dosen tetap diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan

dari Senat Akademik, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Rektor.

- (6) Seorang dosen dari perguruan tinggi lain dapat diterima sebagai dosen tetap di Universitas jika formasi memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pengecualian dari ayat 3, 4 dan 5 pasal ini dapat dilakukan untuk bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Senat Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 32

Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja diangkat oleh Rektor berasal dari PNS, TNI, Polri, Perekayasa, peneliti, praktisi atau dosen purna tugas/emeritus.
- (2) Dosen dengan perjanjian kerja selain dosen purna tugas/emeritus diusulkan oleh Rektor untuk memperoleh NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) setelah masa kerja 2 tahun.

Pasal 33

Pengangkatan Dosen Tidak Tetap

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (2) Pangkat dosen tidak tetap disesuaikan dengan jabatan fungsional yang telah dimilikinya.
- (3) Dosen tidak tetap yang tidak memiliki jabatan fungsional, pangkat jabatan fungsionalnya disamakan dengan asisten ahli. Mereka yang memiliki gelar doktor, master, profesional atau memiliki reputasi ilmiah bertaraf regional, nasional, atau internasional, jabatan fungsionalnya ditentukan oleh Rektor menurut asas kepatutan.
- (4) Pengangkatan dosen tidak tetap diusulkan oleh ketua program studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 34

Tenaga Pendidik Selain Dosen

- (1) Tenaga pendidik selain dosen adalah calon dosen, instruktur, tutor, dan Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.

- (2) Calon Dosen adalah mereka yang disiapkan menjadi dosen namun belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (3) Instruktur adalah pendidik yang melaksanakan tugas pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
- (4) Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
- (5) Pranata Laboratorium/Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktivitas mahasiswa atau dosen di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Laboran meliputi teknisi yakni orang yang berperan dalam mengoperasikan peralatan laboratorium, dan analis yakni orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis bidang tertentu.
- (7) Pengangkatan instruktur dan tutor diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Pengangkatan laboran diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Pengajaran Secara Tim

- (1) Dekan/Direktur berwenang menugaskan beberapa dosen yang kompeten untuk bersama-sama mengampu satu mata kuliah.
- (2) Beban sks yang diampu oleh dosen secara tim dibagi secara proporsional kepada anggota tim.
- (3) Calon Dosen dapat dilibatkan dalam proses pengajaran secara tim dalam rangka mempersiapkan yang bersangkutan sebagai dosen sebelum memiliki NIDN.
- (4) Pengajaran secara tim yang melibatkan calon dosen dibimbing oleh dosen minimal berpangkat lektor kepala.
- (5) Dalam hal program studi baru yang belum memenuhi ayat (4) calon dosen dapat dibimbing dosen minimal berpangkat lektor.

Pasal 36

Beban Kerja Dosen (BKD)

- (1) BKD mencakup kegiatan utama, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan utama dosen mencakup:
 - 1) Pendidikan dan pengajaran;
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 3) Penelitian; dan

- 4) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan tambahan mencakup tugas manajerial atau tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
 - c. Kegiatan penunjang mencakup aktivitas yang mendukung kegiatan utama.
- (2) Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks.
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dan penunjang sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks.
 - c. Beban kerja penunjang bersifat opsional yang harus dipenuhi apabila akumulasi point a dan b belum mencapai beban kerja minimal.
- (3) Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) sks maka tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan.
- (4) Dosen yang mendapat beban kerja lebih dari 16 (enam belas) sks diperhitungkan sebagai kelebihan beban kerja dan dibayar sesuai dengan sistem remunerasi.
- (5) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai

pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar paling sedikit 3 (tiga) sks.

- (6) Dosen dengan jabatan akademik profesor dan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 37

Kode Etik Dosen

- (1) Setiap dosen harus mematuhi kode etik dosen.
- (2) Kode etik dosen ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat.
- (3) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Komisi Etik yang dibentuk oleh Rektor.

BAB VIII

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 38

Ketentuan Umum

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. Penilaian proses pembelajaran.

Pasal 39

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
 - a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

- (5) RPS disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*)
- (6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) dan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK);
 - d. Metode pembelajaran;
 - e. Materi pembelajaran;
 - f. Muatan kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of science*).
 - g. Waktu pembelajaran;
 - h. Indikator, kriteria, bentuk, dan bobot penilaian;
 - i. Referensi;
 - j. Pengesahan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 40

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur

sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.

- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kreatif, kolaboratif, dan efektif;
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. Menjamin keamanan dan kenyamanan sivitas akademika; dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (4) Penjaminan keamanan dan kenyamanan sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Fleksibilitas dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. Tatap muka (luring), jarak jauh (daring), atau kombinasi tatap muka dan jarak jauh;
 - b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (7) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Metode pembelajaran dapat berbentuk diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis riset, atau metode pembelajaran lainnya yang sesuai dengan paradigma *unity of science*

Pasal 41

Karakteristik Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran di Universitas bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik (berbasis riset), kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, prospektif, pluralistik, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.
- (2) Pembelajaran bersifat interaktif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Pembelajaran bersifat holistik berarti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Pembelajaran bersifat integratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Pembelajaran bersifat saintifik (berbasis riset) berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Pembelajaran bersifat kontekstual berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (7) Pembelajaran bersifat efektif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (8) Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Pembelajaran bersifat prospektif berarti pembelajaran yang berorientasi pada masa depan sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen selalu menemukan kemungkinan baru (*finding new possibilities*) melalui ilmu-ilmu yang dipelajari.

- (10) Pembelajaran bersifat pluralistik berarti mengakui bahwa setiap ilmu memiliki metode dan pendekatannya sendiri yang memungkinkan terjadinya integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.
- (11) Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.
- (12) Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi abad 21 adalah pembelajaran yang memberikan penguatan literasi intermoda (literasi teknologi digital, literasi data, literasi manusia), penguatan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), 4 Cs (*Critical Thinking, Collaborative, Creative, and Communication*), pembelajaran berbasis Daring (Dalam Jaringan), dan pembelajaran sepanjang hayat .
- (13) Penentuan dan pemilihan karakter pembelajaran yang diterapkan oleh dosen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

Pasal 42

Satuan Kredit Semester

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 43

Pemenuhan Beban Belajar

- (1) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi;
 - c. Tutorial;
 - d. Seminar;
 - e. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. Pertukaran mahasiswa;
 - g. Magang atau praktek kerja;
 - h. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - i. Penelitian/riset;
 - j. Proyek kemanusiaan;
 - k. Wirausaha;
 - l. Studi atau proyek independen;
 - m. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik;
 - n. Bela negara;
 - o. Moderasi beragama; dan/atau
 - p. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Belajar terbimbing;

- b. Penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. Mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk:
- a. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. Pembelajaran pada lembaga di luar universitas.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (c) merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan universitas.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (c) dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh universitas dan/atau lembaga di luar universitas yang menjadi mitra.

Pasal 44

Pembelajaran Di Luar Program Studi

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.

- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

Pasal 45

Beban Belajar Program Sarjana

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Pelaksanaan Semester Antara di atur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (4) Masa studi program sarjana/sarjana terapan ditempuh paling lama 14 semester.

- (5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. Paling lama 1 (satu) semester atau paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda di dalam universitas; dan
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau paling banyak 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar universitas.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (7) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (8) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

- (10) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
- 1) Pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu ataupun berkelompok; atau
 - 2) Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (11) Jumlah beban studi maksimal semester ketiga dan seterusnya pada program sarjana ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

| Indeks Prestasi (IP) | Beban Studi (SKS) |
|-----------------------------|--------------------------|
| 3,00 - 4,00 | 24 |
| 2,50 - 2,99 | 22 |
| 2,00 - 2,49 | 20 |
| 1,50 - 1,99 | 18 |
| 0,00 - 1,49 | 16 |

Pasal 46

Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi program magister/magister terapan paling lama 8 semester.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester.
- (4) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 47

Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, beban belajar minimal 42 satuan kredit semester, yang dirancang

dengan masa tempuh 6 (enam) semester yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) semester untuk pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester untuk penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
 - (3) Masa studi program doktor/doktor terapan ditempuh paling lama 12 semester.
 - (4) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 48

Beban Belajar Program Profesi

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Masa studi program profesi ditempuh paling lama 6 semester.

Pasal 49

Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat

- (1) Mata kuliah terdiri atas mata kuliah mandiri, prasyarat, dan kosyarat.
- (2) Mata kuliah mandiri adalah mata kuliah yang berlaku secara umum tanpa syarat.
- (3) Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah tertentu.
- (4) Mata kuliah kosyarat adalah mata kuliah yang mempersyaratkan mata kuliah lain untuk diambil bersamaan dengan mata kuliah tertentu pada semester yang sama.
- (5) Mahasiswa harus lulus mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah yang dipersyaratkan.
- (6) Penetapan mata kuliah dituangkan dalam kurikulum dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 50

Jadwal Perkuliahan

- (1) Jadwal perkuliahan disusun oleh Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur.

- (2) Jadwal perkuliahan disusun setiap semester sesuai dengan kalender akademik, dengan memperhatikan mata kuliah prasyarat dan kosyarat.
- (3) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
- (4) Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman dan telah diberitahukan kepada dosen/pengajar paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai.
- (5) Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan fakultas/pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.
- (6) Dalam menyusun jadwal perkuliahan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktorat saling berkoordinasi untuk menghindari ketidaksesuaian dan kelebihan beban mengajar.

Pasal 51

Kode Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

- (2) Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 4 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukkan mata kuliah universitas atau program studi, sedangkan 4 angka terdiri dari; digit pertama menunjukkan level KKNl, digit kedua sampai digit keempat menunjukkan urutan mata kuliah.
- (3) Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 52

Perkuliahan Bahasa

- (1) Dalam rangka memenuhi kompetensi global Capaian Pembelajaran Lulusan maka setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah 3 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) Perkuliahan bahasa Arab, Inggris dan Indonesia diselenggarakan oleh fakultas/ pascasarjana.
- (3) Untuk menjamin standar mutu kemampuan calon alumni dalam bahasa Inggris dan Arab, setiap mahasiswa harus melakukan tes TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau IELTS (*International English Language Testing System*) dan IMKA (*Ikhtibar Mi'yar al-Kafa'ah fi al-Lughah al-Arabiyyah*) atau TOAFL (*Tes of Arabic as a Foreign Language*) di PPB.

- (4) Sertifikat TOEFL atau IELTS dan IMKA atau TOAFL dari PPB menjadi syarat untuk mengambil ijazah.
- (5) Nilai minimal TOEFL untuk S1 adalah 400, untuk S2 adalah 450, dan untuk S3 adalah 500, atau nilai minimal IELTS dengan skor 5,0 dan nilai minimal IMKA untuk S1 adalah 300, untuk S2 adalah 325, dan S3 adalah 350 atau nilai minimal TOAFL dengan skor 300.
- (6) Khusus untuk program studi Pendidikan Bahasa Arab (S1) nilai minimal IMKA atau TOAFL adalah 400 dan untuk program studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) nilai minimal TOEFL adalah 500.
- (7) Mahasiswa dengan kompetensi global yang setara dengan TOEFL/IELTS dan IMKA/TOAFL seperti mengikuti program seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *student mobility*, dan *short course* dan publikasi internasional bereputasi dapat menggunakan sertifikat atau bukti yang sah sebagai penambah nilai TOEFL dan IMKA.
- (8) Mahasiswa yang tidak bisa mencapai skor TOEFL/IELTS dan IMKA/TOAFL sebagaimana pada ayat (5) dan (6) maka pemenuhan kelulusannya bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan kursus bahasa dari PPB.
- (9) Pedoman konversi nilai kegiatan non TOEFL/IELTS dan IMKA/TOAFL sebagaimana ayat (7) dan (8) disusun oleh Kepala PPB dan disahkan oleh rektor.

- (10) Mahasiswa wajib mengikuti tes TOEFL/IELTS dan IMKA/TOAFL selambat-lambatnya:
- Semester 6 untuk Program Sarjana
 - Semester 3 untuk Program Magister
 - Semester 5 untuk Program Doktor

Pasal 53

Kelas Internasional

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
- (2) Kelas internasional diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi A atau Unggul.
- (3) Kelas internasional dapat dilakukan dalam program gelar (*degree*) dan tanpa gelar (*non degree*).
- (4) Kelas internasional dapat dilakukan dalam bentuk kelas *regular, short course, sandwich, double degree*, dan *joint degree* yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 54

Perkuliahan Dosen Tamu

- (1) Pada setiap semester, fakultas/pascasarjana/ program studi mengkoordinasi terlaksananya perkuliahan yang

menghadirkan nara sumber dari luar (dosen tamu) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam fakultas/pascasarjana/program studi yang bersangkutan.

- (2) Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester oleh tiap fakultas/pascasarjana/program studi.

Pasal 55

Program Kerjasama Akademik

- (1) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (2) Program kerjasama pendidikan bergelar adalah program gelar bersama (*Joint Degree/ Double Degree*).
- (3) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas:
 - a. Pembimbingan bersama;
 - b. Publikasi bersama;
 - c. Penelitian bersama;
 - d. Rancang bangun/implementasi sains dan teknologi;
 - e. *Sandwich*;
 - f. Alih kredit; dan
 - g. Pelatihan.

Pasal 56

Program *Joint Degree*

- (1) Program *Joint Degree* diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra universitas pada Program Studi yang sama atau memiliki kesamaan substansi Mata Kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total SKS Mata Kuliah;
- (2) Program Studi penyelenggara di UIN Walisongo Semarang harus telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali;
- (3) Program Studi Mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
- (4) Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;
- (5) Jumlah sks yang harus ditempuh di UIN Walisongo Semarang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi untuk program Sarjana dan Magister, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk Program Doktor;
- (6) Untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan, ujian, dan/atau publikasi bersama; dan
- (7) Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti program *Joint Degree* harus mempunyai IPK $> 3,25$ (tiga koma dua

puluh lima) dan skor TOEFL minimal 400/ skor IELTS minimal 4,0 atau skor IMKA/TOAFL minimal 300.

Pasal 57

Program *Double Degree*

- (1) Diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra UIN Walisongo Semarang pada program studi yang berbeda dan memiliki kesamaan substansi mata kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total SKS Mata Kuliah;
- (2) Program Studi penyelenggara di UIN Walisongo Semarang memiliki akreditasi paling rendah B/Baik Sekali;
- (3) Program Studi Mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
- (4) Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;
- (5) Mahasiswa peserta Program *Double Degree* harus telah menempuh sekurang kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total beban SKS Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
- (6) Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti Program *Double Degree* harus mempunyai IPK > 3,25 (tiga koma

- dua puluh lima) dan skor TOEFL minimal 400/ skor IELTS minimal 4,0 atau skor IMKA/TOAFL minimal 300;
- (7) untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan, ujian, dan/atau publikasi bersama; dan
 - (8) Lulusan program *doublee degree* akan memperoleh dua ijazah yaitu dari Universitas dan perguruan tinggi mitra.

Pasal 58

Program *Fast Track*

- (1) Program *fast track* diselenggarakan dalam universitas;
- (2) Program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*Fast Track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa;
- (3) pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
- (4) magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
- (5) doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan;
- (6) Program studi asal dan tujuan mahasiswa:

- a. memiliki status terakreditasi A atau Unggul; atau
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (7) Ketentuan Program *Fast Track* Sarjana Ke Magister
- a. Dilaksanakan dalam waktu 10 semester
 - b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 6 serta tidak pernah cuti atau non aktif
 - c. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 120 sks
 - d. IPK yang diperoleh pada akhir semester 6 minimal 3,50
 - e. Memiliki skor TOEFL minimal 400 atau skor IELTS minimal 4 dan skor IMKA/TOAFL minimal 300 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS.
 - f. Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu. Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
 - g. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.

- (8) Ketentuan Program *Fast Track* Magister Ke Doktor
- a. Dilaksanakan dalam waktu 8 semester
 - b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 2 serta tidak pernah cuti atau non aktif
 - c. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 30 sks
 - d. IPK yang diperoleh pada akhir semester 2 minimal 3,70
 - e. Memiliki skor TOEFL minimal 450 atau skor IELTS minimal 4,5 dan skor IMKA/TOAFL minimal 350 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS
 - f. Tugas akhir atau tesis harus diselesaikan paling lambat pada semester 4 (empat).
 - g. Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
 - h. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.

Pasal 59

Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

- (1) PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana kelas reguler terakreditasi Unggul.
- (2) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IX

PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 60

Ketentuan Umum

- (1) Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
- (2) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.

Pasal 61

Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.

- (2) Ujian mata kuliah berbasis pada capaian pembelajaran.
- (3) Ujian mata kuliah tersebut dapat berbentuk tes dan non tes.
- (4) Instrumen ujian mata kuliah harus memenuhi Standar Penilaian Universitas.
- (5) Ujian akhir semester dilakukan apabila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali kehadiran.
- (6) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir apabila memenuhi sekurang-kurangnya 75 persen pertemuan.
- (7) Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (8) Mata kuliah dianggap lulus jika mendapatkan nilai minimal D.

Pasal 62

Ujian Tugas Akhir

- (1) Ujian tugas akhir mahasiswa merupakan tahap akhir penyelesaian studi.
- (2) Ujian tugas akhir dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian komprehensif yang meliputi materi kompetensi dan proposal tugas akhir.
- (3) Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

- (4) Tugas akhir program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- (5) Tugas akhir program magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (6) Tugas akhir program doktor dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 63

Standar Penilaian

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 64

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk observasi, lisan, unjuk kerja, dan/atau bentuk penilaian lain yang relevan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Pasal 65

Teknik Penilaian Hasil Belajar

- (1) Teknik Penilaian Formatif
 - a. Penilaian sikap dalam proses pembelajaran dilakukan dengan cara observasi
 - b. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lisan dan unjuk kerja
- (2) Teknik Penilaian sumatif dilakukan dengan menggunakan salah satu atau lebih bentuk penilaian berikut: ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, dan uji kompetensi dengan menyesuaikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara penilaian formatif dan sumatif.

Pasal 66

Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- (1) Menyusun instrumen dan rubrik penilaian hasil pembelajaran;

- (2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan teknik penilaian hasil pembelajaran;
- (3) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Penilaian dosen yang belum mendapatkan tugas secara mandiri (Calon Dosen) harus mendapat bimbingan/persetujuan/validasi dosen penanggungjawab mata kuliah
- (5) Memberikan umpan balik hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- (6) Mendokumentasikan penilaian formatif dan sumatif secara akuntabel dan transparan.

Pasal 67

Bobot Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau ujian sisipan, karya tulis, quiz dan lain-lain untuk masing-masing mata kuliah.

- (2) Penilai hasil belajar harus dilakukan minimal 2 (dua) kali. Bentuk ujian yang dipilih dosen harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal semester
- (3) Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) NIPURA sebagaimana di atas diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-masing adalah 50 dan 50.
 - b. Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka bobot Ujian Akhir Semester adalah 40, bobot Ujian Tengah Semester 40, dan bobot tugas-tugas terstruktur (praktikum, makalah, *take home*, ujian sisipan, karya tulis, quiz) adalah 20.
 - c. Dengan pertimbangan tertentu, dosen dapat memberikan pembobotan sendiri bila diperlukan.
- (5) Penilaian sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) atau sistem Penilaian Acuan Norma (PAN). Khusus untuk mata kuliah yang pelaksanaannya bersifat individual,

seperti skripsi, komprehensif, *reading course*, dan pengakuan harus menggunakan sistem PAK.

- (6) Pada awal perkuliahan, dosen wajib memberitahukan sistem penilaian yang akan digunakan untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) Implementasi Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara mutlak.
 - b. Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang ditetapkan pada permulaan kuliah.
 - c. Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
 - d. Persentase sebagaimana di atas adalah NIPURA persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- (8) Implementasi sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem PAN dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata

- kuliah secara relatif dalam kedudukannya dalam kelompok/kelas.
- b. Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan kedudukan relatif tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah dalam kaitannya dengan kelompok peserta mata kuliah yang dinyatakan dalam skor baku Z (yang menggunakan nilai rata-rata 0 dan simpang baku 1).
 - c. Berdasarkan skor baku Z tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
 - d. Skor baku Z sebagaimana di atas dihitung berdasarkan NIPURA dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
 - e. Sistem penilaian ini dapat digunakan bila jumlah mahasiswa peserta mata kuliah sekurang-kurangnya 30 orang.
- (8) Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) dan skor Z (untuk PAN) ke dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel 1 (untuk program sarjana) dan tabel 2 (untuk program Magister dan Doktor) sebagaimana berikut ini:

Tabel 1
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Sarjana

| Persentase (PAK) | Skor Z (PAN) | Nilai | Bobot |
|------------------|--------------|-------|-------|
| ≥80 | ≥1,0 | A | 4,0 |
| 79 | 0,9 | B+ | 3,9 |
| 78 | 0,8 | B+ | 3,8 |
| 77 | 0,7 | B+ | 3,7 |
| 76 | 0,6 | B+ | 3,6 |
| 75 | 0,5 | B+ | 3,5 |
| 74 | 0,4 | B | 3,4 |
| 73 | 0,3 | B | 3,3 |
| 72 | 0,2 | B | 3,2 |
| 71 | 0,1 | B | 3,1 |
| 70 | 0,0 | B | 3,0 |
| 69 | -0,1 | C+ | 2,9 |
| 68 | -0,2 | C+ | 2,8 |
| 67 | -0,3 | C+ | 2,7 |
| 66 | -0,4 | C+ | 2,6 |
| 65 | -0,5 | C+ | 2,5 |
| 64 | -0,6 | C | 2,4 |
| 63 | -0,7 | C | 2,3 |
| 62 | -0,8 | C | 2,2 |
| 61 | -0,9 | C | 2,1 |
| 60 | -1,0 | C | 2,0 |
| 59 | -1,1 | D+ | 1,9 |
| 58 | -1,2 | D+ | 1,8 |
| 57 | -1,3 | D+ | 1,7 |

| Persentase (PAK) | Skor Z (PAN) | Nilai | Bobot |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 56 | -1,4 | D+ | 1,6 |
| 55 | -1,5 | D+ | 1,5 |
| 54 | -1,6 | D | 1,4 |
| 53 | -1,7 | D | 1,3 |
| 52 | -1,8 | D | 1,2 |
| 51 | -1,9 | D | 1,1 |
| 50 | -2,0 | D | 1,0 |
| ≤49 | ≤-2,0 | E | 0,0 |

Tabel 2
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Magister dan Doktor

| Persentase (PAK) | Skor Z (PAN) | Nilai | Bobot |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 90≤ | ≥1,0 | A | 4,00 |
| 89 | 0,9 | A | 3,95 |
| 88 | 0,8 | A | 3,90 |
| 87 | 0,7 | A | 3,85 |
| 86 | 0,6 | A | 3,80 |
| 85 | 0,5 | A | 3,75 |
| 84 | 0,4 | A- | 3,70 |
| 83 | 0,3 | A- | 3,65 |
| 82 | 0,2 | A- | 3,60 |
| 81 | 0,1 | A- | 3,55 |
| 80 | 0,0 | A- | 3,50 |
| 79 | -0,1 | B+ | 3,45 |

| Persentase (PAK) | Skor Z (PAN) | Nilai | Bobot |
|---------------------|-----------------|-------|-------|
| 78 | -0,2 | B+ | 3,40 |
| 77 | -0,3 | B+ | 3,35 |
| 76 | -0,4 | B+ | 3,30 |
| 75 | -0,5 | B+ | 3,25 |
| 74 | -0,6 | B | 3,20 |
| 73 | -0,7 | B | 3,15 |
| 72 | -0,8 | B | 3,10 |
| 71 | -0,9 | B | 3,05 |
| 70 | -1,0 | B | 3,00 |
| 69 | -1,1 | B- | 2,90 |
| 68 | -1,2 | B- | 2,80 |
| 67 | -1,3 | B- | 2,70 |
| <67 | <-1,3 | E | 0,00 |

- (9) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah bila mendapatkan nilai serendah-rendahnya C (dengan bobot minimal 2,0) untuk program sarjana, B- (dengan bobot minimal 2,7) untuk program Magister, dan B (dengan bobot minimal 3,0) untuk program Doktor.
- (10) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan pada semester lain.

Pasal 68

Indeks Prestasi

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (8).
- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (5) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (8).
- (6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.

Pasal 69

Penilaian Tugas Akhir

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar universitas.
- (3) Penguji yang berasal dari luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 70

Kriteria Kelulusan

- (1) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, istimewa (*Cumlaude*), atau sangat istimewa (*Summa Cumlaude*) dengan kriteria sebagai berikut:

| Predikat | IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) | |
|---|---------------------------------|--|
| | Program Sarjana | Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, & Program Doktor Terapan |
| Sangat Istimewa (<i>Summa Cumlaude</i>) | 3,91 – 4,00 | 3,96 – 4,00 |
| Istimewa (<i>Cumlaude</i>) | 3,51 – 3,90 | 3,76 – 3,95 |
| Sangat Memuaskan | 3,01 – 3,50 | 3,51 – 3,75 |
| Memuaskan | 2,76 – 3,00 | 3,00 – 3,50 |
| Tanpa Predikat (-) | $\leq 2,75$ | |

- (4) Predikat Sangat Istimewa (*Summa Cumlaude*) dan Istimewa (*Cumlaude*) diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa tempuh kurikulum:
 - a. ≤ 8 semester untuk sarjana.
 - b. ≤ 4 semester untuk magister dan magister terapan.
 - c. ≤ 6 semester untuk doktor dan doktor terapan.
 - d. 2 semester untuk profesi.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program sarjana, IPK lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa tempuh kurikulum sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.

Pasal 71

Evaluasi Pembelajaran

- (1) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

- b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa tempuh kurikulum;
 - d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
- (2) Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- (3) Evaluasi pembelajaran meliputi:
- a. Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - b. Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
 - c. Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

BAB XI

BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 72

Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik dari dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur.
- (2) Masa tugas Dosen Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

- (3) Tugas-tugas seorang Dosen Pembimbing Akademik secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan, memantau dan menyetujui mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada awal semester dan melakukan verifikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - b. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta kemampuan Baca Tulis al-Qur'an (BTQ);
 - c. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing hingga penyelesaian tugas akhir.
 - d. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.
 - e. Membantu pimpinan fakultas/pascasarjana untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
- (4) Pergantian Dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas

- d. Menjalankan tugas yang menghalangi proses pembimbingan
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik

BAB XII

PENELITIAN

Pasal 73

Penelitian

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- (2) Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggungjawab, kejujuran, kebajikan, dan inovatif.
- (3) Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (4) Penelitian dilakukan oleh dosen, tenaga fungsional lainnya, dan mahasiswa sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik berdasarkan kompetensi dan kompetisi.
- (5) Ketentuan Penelitian lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

BAB XIII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 74

Ketentuan Umum

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip partisipatoris, pemberdayaan, inklusif, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabilitas, transparansi, kemitraan, keberlanjutan, profesional, dan manfaat

- (3) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bertujuan:
- a. Memberdayakan masyarakat;
 - b. Mengembangkan potensi lingkungan;
 - c. Menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
 - d. Menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, dan;
 - e. Mengembangkan potensi, kepekaan sosial dan jiwa pengabdian dosen dan mahasiswa

Pasal 75

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) KKN adalah bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) KKN mengintegrasikan aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *unity of science* dan lintas sektoral.

- (3) KKN bertujuan:
- a. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat;
 - b. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat dengan prinsip *unity of science* dan lintas sektoral;
 - c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan agama;
 - d. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Universitas dengan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi yang telah dicapai minimal 2,00 (dua koma nol nol);

- c. Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
- (6) Ketentuan KKN lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Pasal 76

Karya Pengabdian Dosen (KPD)

- (1) Karya pengabdian dosen adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan dosen untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dosen.
- (2) Ketentuan KPD lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

BAB XIV

FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK

Pasal 77

Sarana dan Prasarana

- (1) Seluruh kegiatan akademik didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Laboratorium
 - 2) Perpustakaan

- 3) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
- 4) Pusat Pengembangan Bahasa
- 5) Badan Pengembangan Usaha
- 6) Career Center
- 7) Pusat Layanan Internasional (*International Office*)
- 8) Galeri Seni
- 9) Pusat Kegiatan Mahasiswa
- 10) Poliklinik
- 11) Sport Center
- 12) Museum
- 13) Masjid
- 14) Parkir
- 15) Planetarium
- 16) Rumah Moderasi Beragama
- 17) Rumah Jurnal
- 18) Asrama mahasiswa
- 19) Ma'had Walisongo
- 20) Wisma Walisongo
- 21) Food Court
- 22) Production House
- 23) TV Walisongo
- 24) Radio
- 25) Pusat Layanan Konseling
- 26) Pusat Studi
- 27) Unit Admisi

- 28) Walisongo Halal Center
 - 29) Lembaga Pemeriksa Halal
 - 30) Lembaga Sertifikasi Profesi
 - 31) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
 - 32) Dan Sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
- (2) Tata kelola sarana dan prasarana pendukung perkuliahan diatur oleh masing-masing unit pelaksana.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 78

Ketentuan Umum

- (1) Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Pasal 79

Tujuan Penjaminan Mutu

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- (2) Kebijakan Mutu Universitas menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan serta peningkatan mutu akademik.
- (3) Kebijakan Mutu Universitas mencakup:
 - a) Kebijakan mutu input (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya);
 - b) Kebijakan mutu proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c) Kebijakan mutu output lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d) Kebijakan mutu *outcome* yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 80

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Dokumen Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.
- (2) Masing-masing bagian mutu dimaksud diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu ditekankan pada pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan pemenuhan standar mutu dilakukan monitoring evaluasi dan audit internal terhadap pelaksanaan standar yang ditetapkan.
- (5) Monitoring evaluasi dilakukan Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
- (6) Audit internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
- (7) Rapat tinjauan manajemen sebagai bagian dari proses penjaminan mutu internal dilakukan setiap setahun sekali setelah audit.

BAB XVI

HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA

Pasal 81

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Layanan akademik meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Layanan non akademik meliputi pengembangan bakat minat, *soft skill*, bimbingan dan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan.
- (4) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada Dekan/Direktur, jika tidak mendapatkan layanan pada ayat (2) dan (3).
- (5) Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara bebas sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik dengan menjunjung tinggi tri etika kampus.
- (6) Mahasiswa yang menjadi Delegasi Universitas/Fakultas/Pascasarjana dengan bukti Surat Tugas dari lembaga dianggap masuk dan aktif sebagaimana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah biasa.

Pasal 82

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mengamalkan tri etika kampus yaitu etika diniyah, ilmiah, dan ukhuwah.
- (2) Etika diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.
- (3) Etika ilmiah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (4) Etika ukhuwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa kebersamaan sebagai warga kampus tanpa membedakan latar belakang etnik, suku bangsa, pandangan keagamaan, organisasi kemasyarakatan/sosial politik dan sosial budaya.
- (5) Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater.
- (6) Mahasiswa wajib menjaga suasana ketenangan dan ketertiban kampus sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan tidak melakukan plagiaris, pemalsuan, penipuan, dan tindak kriminal lainnya.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh fakultas/pascasarjana.

- (9) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan, tata tertib dan kode etik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

- (1) Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik dapat diberikan oleh fakultas/pascasarjana atau universitas.
- (2) Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional diberikan oleh Universitas, sedangkan untuk prestasi tingkat lokal dan wilayah diberikan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi dapat berupa:
 1. Beasiswa
 2. Dana Apresiasi
 3. Piagam Penghargaan
 4. Penghargaan Lainnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor.

Pasal 84

Pemberian Sanksi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan kode etik serta pelanggaran moral dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan/ teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang berat, penjatuhan sanksi tidak harus mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Pemberian sanksi berat kepada mahasiswa diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim etik yang ditetapkan Rektor.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 85

Lain-lain

- (1) Semua ketentuan kegiatan akademik dan administrasi akademik yang berlaku, baik program sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, Magister/Magister terapan dan Doktor/Doktor terapan sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan pedoman akademik ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran, dan pedoman pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur lebih lanjut oleh unit organisasi terkait yang merupakan pelengkap pedoman akademik ini.



Semarang, Oktober 2024
Rektor,

FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiiyyah)
- ✓ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
- ✓ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- ✓ Ilmu Falak
- ✓ Ilmu Hukum

Program Magister (S.2)

- ✓ Ilmu Falak

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Aqidah dan Filsafat Islam
- ✓ Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
- ✓ Studi Agama-Agama
- ✓ Tasawuf dan Psikoterapi
- ✓ Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Program Magister (S.2)

- ✓ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Pendidikan Agama Islam
- ✓ Pendidikan Bahasa Arab
- ✓ Manajemen Pendidikan Islam
- ✓ Pendidikan Bahasa Inggris
- ✓ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- ✓ Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- ✓ Pendidikan Profesi Guru

Program Magister (S.2)

- ✓ Pendidikan Agama Islam
- ✓ Manajemen Pendidikan Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- ✓ Komunikasi dan Penyiaran Islam
- ✓ Manajemen Dakwah
- ✓ Pengembangan Masyarakat Islam
- ✓ Manajemen Haji dan Umrah

Program Magister (S.2)

- ✓ Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Ekonomi Syari'ah
- ✓ Perbankan Syari'ah
- ✓ Akuntansi Syari'ah
- ✓ Manajemen

Program Magister (S.2)

- ✓ Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Sosiologi
- ✓ Ilmu Politik

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN GIZI

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Gizi
- ✓ Psikologi

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Program Sarjana (S.1)

- ✓ Matematika
- ✓ Fisika
- ✓ Kimia
- ✓ Biologi
- ✓ Pendidikan Matematika
- ✓ Pendidikan Fisika
- ✓ Pendidikan Kimia
- ✓ Pendidikan Biologi
- ✓ Teknologi Informasi

PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Program Magister (S.2)

- ✓ Ilmu Agama Islam

Program Doktor (S.3)

- ✓ Studi Islam

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan
untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038

Kampus 1 : Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang
Kampus 2 & 3 : Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang

☎ 024.7604554 🌐 www.walisongo.ac.id 📞 uinwsofficial 📷 uinwalisongosemarang
📠 024.7601293 ✉ uin@walisongo.ac.id 📘 uinwsofficial 📺 humas uin walisongo

